

**DISKRESI KEJAKSAAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

TESIS



Oleh:

YOLA SUTRA YONA

NPM: 2210018412009

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

PERSETUJUAN TESIS


DISKRESI KEJAKSAAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Oleh
YOLA SUTRA YONA
NPM: 2210018412011

Penulisan hukum dengan judul diatas diajukan untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum, telah disetujui oleh pembimbing pada Tanggal, 17 Februari 2024

Untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pembimbing I




Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H

No. Reg.: 003/MH/SPP/81/III-2024

PENGESAHAN TESIS

DISKRESI KEJAKSAAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Dipersiapkan dan disusun
Oleh

YOLA SUTRA YONA
NPM: 2210018412009

Telah diujikan didepan Tim Penguji pada Tanggal 17, Bulan Februari, Tahun 2024 dan
dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

Anggota

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

No. Reg.: 003/MH/SPP/81/III-2024

**DISKRESI KEJAKSAAAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

Yola Sutra Yona¹, Uning Pratimaratri¹, Boy Yendra Tamin¹
¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta
email: Yonavola98@gmail.com

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics states that drug abuse is a person who uses narcotics without rights or against the law. Guideline Number 18 of 2021 concerning Settlement of Handling Drug Abuse Criminal Cases through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach. As a state official the procuratorate is granted discretionary powers, The rise of drug abuse cases increasingly affects the limitation or overcrowding of prisons, in 2023 the Padang State Prosecutor's Office will solve drug abuse crimes through a Restorative Justice approach. What is the problem statement: 1) How is the application of prosecutorial discretion in solving drug abuse crimes through the Restorative Justice approach? 2) What are the obstacles of the Padang District Attorney's Office in implementing Restorative Justice against drug abuse crimes? This research uses sociological juridical, data sources consist of primary data and secondary data. Then the approach data is collected by interviews and document studies, the data is analyzed qualitatively. The results of the study concluded that 1) The form of solving drug abuse crimes based on Restorative Justice was submitted to the Attorney General's Office by carrying out several stages and after obtaining approval to stop the lead of suspects to be rehabilitated at Prof. HB hospital. Saanin Padang 2) obstacles occurred during the rehabilitation process at Prof.HB hospital. Saanin Padang lacks surveillance of suspects and overcapacity at the hospital.

Keywords: Settlement, Drugs, Restorative Justice.

**DISKRESI KEJAKSAAAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

Yola Sutra Yona¹, Uning Pratimaratri¹, Boy Yendra Tamin¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Yonayola98@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan *Restorative*. Sebagai pejabat negara kejaksaan diberikan wewenang diskresi, maraknya perkara penyalahgunaan narkotika semakin mempengaruhi keterbatasan atau kelebihan kapasitas penjara (*overcrowding*), pada tahun 2023 Kejaksaan Negeri Padang melakukan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan *Restorative Justice*. Dengan rumusan permasalahan: 1) Bagaimanakah penerapan diskresi kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan *Restorative Justice*? 2) Apakah kendala kejaksaan negeri padang dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pendekatan data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Bentuk penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *Restorative Justice* diajukan ke Kejaksaan Agung dengan melakukan beberapa tahapan dan setelah mendapatkan persetujuan dihentikannya penuntutan tersangka direhabilitasi di rumah sakit Prof. HB. Saanin Padang 2) Kendala pada saat masa proses rehabilitasi di rumah sakit Prof. HB. Saanin Padang kurangnya pengawasan dan kelebihan kapasitas di rumah sakit tersebut.

Kata kunci: Penyelesaian, Narkotika, *Restorative Justice*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah menyertai penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan (tesis) yang berjudul: “**DISKRESI KEJAKSAAAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG** “. Tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, bagian Hukum Pidana.

Dalam penulisan tesis ini tentunya tidak luput dari berbagai hambatan dan kendala. Namun atas do’a Ibu dan Bapak tercinta segala hambatan dan kendala dapat penulis lalui dengan penuh perjuangan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing I, dan **Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H**, selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberi pengarahan dan membimbing dalam penulisan tesis ini, hingga terselesaikan tesis ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, Kaprodi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mendidik, mengajar dan membimbing penulis selama menjalankan perkuliahan serta seluruh Karyawan/i Fakultas Hukum yang telah membantu penulis
6. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Syahrial dan Ibu Mardianis yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan dan do’a

7. Kepada saudara/i tersayang yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a
8. Kepada abang tersayang Yogi Saputra yang rela menguburkan semua impiannya demi mewujudkan impian adiknya
9. Seluruh sahabat dan teman-teman seangkatan dan seperjuangan angkatan 2022 Universtas Bung Hatta, yang selama ini sama-sama berjuang dalam menyelesaikan Studi Magister.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan tesis ini dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2024

Penulis

YOLA SUTRA YONA
2210018412009

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	18
1. Kerangka Teori.....	16
2. Kerangka Konseptual.....	21
F. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan	24
2. Jenis Data.....	25
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Pengolahan Data dan Analisis Data	27
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Diskresi	
1. Pengertian Diskresi.....	29
2. Jenis Diskresi.....	31

B. Tinjauan tentang Kejaksaan	
1. Pengertian Kejaksaan	33
2. Kedudukan Kejaksaan	33
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	38
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	
1. Pengertian Narkotika	42
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	49
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	53
D. Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i>	
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	58
2. Konsep <i>Restorative Justice</i>	62
3. Model Sistem <i>Restorative Justice</i>	63

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diskresi Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui <i>Restorative</i> <i>Justice</i>	69
B. Kendala Kejaksaan Negeri Padang dalam Menerapkan <i>Restorative</i> <i>Justice</i> terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	81

BAB VI. PENUTUP

A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penyelesaian dan Rehabilitasi Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika melalui Pendekatan *Restorative Justice*

..... 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, setiap tahun penduduk Indonesia selalu meningkat, hal ini menjadikan jumlah penduduk Indonesia semakin padat. Berdasarkan hal ini, dapat dipastikan bahwa semakin banyak penduduk Indonesia maka semakin banyak kejahatan yang terjadi, dikarenakan pengaruh yang mudah menyebar ke seluruh warga Negara.¹

Dalam suatu kehidupan ternyata tidak lekang dari perbuatan pidana atau kejahatan. Hukum menjadi landasan, dasar, moral, dan mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama, hukum berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana. Salah satu upaya hukum harus diterapkan dan ditegakkan dalam penyelesaian perkara pidana. Apalagi Indonesia sebagai negara hukum, tentu penegakan hukum tidak mengabaikan tujuan hukum. L.J. Apeldoorn, mengatakan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.²

di dalam suatu tatanan sosial yang disebut oleh Bangsa Romawi sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan

¹ Anang Iskandar, 2015, *Penegakan Hukum Narkotika*, Alexmedia Komputindo, Jakarta, hlm.108

² Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil law, Comon law, Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

masyarakat.³ Negara Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu pelaksanaan penegakan hukum memerlukan peranan oleh para lembaga penegak hukum yang sangat dibutuhkan karena hukum tidak dapat berdiri dan tegak dengan sendirinya, oleh sebab itu peranan penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Penegakan Hukum dan Keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.

Kejaksaan memiliki tugas luar biasa dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara tindak pidana narkoba, hal ini sebagaimana penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan tersebut dilaksanakan secara merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Mengingat kejaksaan merupakan badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka kemerdekaan kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara filosofis dan yuridis dijamin oleh Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

³ Mochtar Kusumaadmadja, 2006, *Konsep-konsep Dalam Pembangunan*, Persindo, Alumni Bandung, hlm. 6.

Kejaksanaan sebagai pejabat negara diberikan wewenang diskresi, namun pelaksanaan diskresi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan terikat kepada persyaratan yang bersifat kondisional. Tanpa kehadiran persyaratan kondisional tindakan diskresi tersebut pada dasarnya tidak boleh dilakukan dan pemerintah dalam hal ini dilarang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Diskresi atau kebebasan bertindak pada dasarnya berarti kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkrit, kebebasan untuk mengatur situasi konkrit tersebut dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas, namun konsekuensi dan akibat hukum yang nantinya akan timbul wajib dipertanggungjawabkan, dan diskresi dapat dilaksanakan sepanjang tidak melanggar norma dan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) Pasal 23 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Pertimbangan melakukan diskresi adalah adanya realitas bahwa suatu kebijakan atau peraturan tidak mungkin mampu merespon banyak aspek dan kepentingan semua pihak sebagai akibat adanya keterbatasan prediksi

⁴ Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Penerbit FH UII, Yogyakarta, hlm. 128.

pada aktor atau *stakeholders* dalam proses perumusan suatu kebijakan atau peraturan.⁵

Diskresi kejaksaan dapat dilakukan dalam berbagai tahap penanganan perkara narkoba, seperti penghentian penyidikan, penuntutan, atau bahkan penanggulangan penahanan. Faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan diskresi antara lain bukti yang tersedia, keterlibatan pelaku, dan pertimbangan kepentingan masyarakat.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba) menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengertian penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Undang-undang narkoba menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan agama. Undang-Undang narkoba bertujuan untuk mengendalikan, mengawasi, dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Dalam hal tindak pidana narkoba, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengamanatkan: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Angka (2) dan Angka (3). Apabila terjadi suatu peristiwa yang

⁵ Agus Dwiyanto, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Grasindo, Yogyakarta, hlm. 141

merupakan tindak pidana seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan narkoba masuk kedalam salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merusak generasi bangsa.

Berbicara mengenai perkara narkoba, pendapat yang ditemukan adalah sistem peradilan pidana dijadikan sebuah instrumen yang digunakan untuk menangani perkara narkoba. Dan perlu dibedakan antara sistem peradilan pidana dengan hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Andi Hamzah, di satu pihak hukum acara pidana hanya tentang hukumnya sementara sistem peradilan pidana lebih luas dan juga meliputi yang bukan hukum.⁶

Hukum sebagai sekumpulan peraturan yang memiliki sifat secara umum dan normatif, sifat secara umum yaitu berlaku bagi setiap orang dan normatif yaitu memastikan apa yang seharusnya boleh dilakukan, apa yang boleh ataupun wajib dilakukan serta bagaimana tata cara pelaksanaan kepatuhan kepada norma hukum tersebut. Dengan demikian hukum tidak berfokus pada suatu ketentuan aturan saja, namun seperangkat ketentuan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.⁷

Kejahatan banyak ditemukan di lingkungan masyarakat dalam kehidupan baik negara berkembang maupun negara yang sudah maju. Kejahatan identik dengan keresahan di dalam masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan narkoba

⁶ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.76

⁷ *Ibid*, hlm.12

yang dewasa dengan berkembangnya sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Masyarakat pada umumnya menganggap hukum adalah peraturan yang sifatnya mengikat, yang melanggar akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan pasal-pasal yang diterapkan. Tetapi pada dasarnya hukum tidak berhenti pada pemikiran tersebut. Aktivitas ekonomi masyarakat dan investasi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar terjaminnya rasa aman dan keamanan dalam masyarakat, serta rendahnya angka tindak pidana merupakan satu faktor pendorong bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan setidaknya memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik.⁸

Fenomena kepadatan penjara di Indonesia sudah terjadi selama bertahun-tahun, namun permasalahan ini tidak kunjung ada penyelesaian yang pasti. Pembangunan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan Rutan (Rumah Tahanan Negara) baru telah dilakukan, namun upaya tersebut tidak cukup untuk mengurangi banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke Lapas setiap harinya. Hukuman penjara bukanlah merupakan obat untuk mengatasi seluruh masalah kejahatan. Pidana penjara justru dinilai telah menunjukkan efek yang kontraproduktif terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi para pelaku tindak pidana ringan dan pelaku yang merupakan kelompok rentan. Dan dampak buruk penggunaan pidana penjara semakin besar dengan melihat kelebihan kapasitas penghuni (*overcrowding*). Kelebihan kapasitas penghuni berdampak akan terjadi atau timbulnya

⁸Boy Yendra Tamin, <https://www.boyyendratamin.com/2018/01/tingkat-kriminalitas-di-indonesia-dan.html?amp=1> Catatan Hukum diakses pada hari ini Senin, 18 September 2023 Jam 22:20

permasalahan baru serta kurang berhasilnya berbagai program pemasyarakatan. Program pembinaan dan rehabilitasi tidak berjalan dengan baik dikarenakan penghuni terlalu banyak, dan bahkan memicu terjadinya kerusuhan antara narapidana.

Kerusuhan dan kejahatan yang terjadi di berbagai Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, seolah-olah membenarkan pendapat Ramsey Clark yang menyatakan: *Prisons Factories of Crime*, yaitu penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peredaran narkotika di Indonesia yang justru dikendalikan oleh para narapidana yang berada di penjara. Bahkan mereka yang berada di dalam penjara yang awalnya sebagai pecandu dan sekedar coba-coba, telah menjadi pengedar dan pengendali peredaran gelap narkotika, sehingga hampir 70% pengendalian kejahatan narkotika berasal dari balik jeruji penjara.⁹

Semakin maraknya pelaku tindak pidana narkotika, maka diperlukan adanya upaya yang serius terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika dari aparat penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan seseorang, sehingga harus mendapatkan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka ia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan.¹⁰

⁹ Ramsey Clark, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.268

¹⁰ Rizki Maskulin, 2023, *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika*, FH UBH, Padang, hlm.8

Kejaksaan pada proses penyelesaian perkara tindak pidana sebelum menempuh jalur hukum yaitu pihak kejaksaan menawarkan penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice* atau penyelesaian secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, sehingga diperlukan proses penyelesaian tindak pidana yang memungkinkan tidak sampai pada tahap pemidanaan dengan cara memilih jalur *Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana diluar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali kepada keadaan semula terlepas daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka.¹¹

Penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* diatur dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan *Restorative* Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada Bab IV Penuntutan, bagian B Angka 2 menyatakan bahwa: terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 Angka (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada Angka 1.

Restorative Justice diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative* (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian), dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* (selanjutnya disebut Peraturan Kejari).

¹¹ *Ibid*,

Restorative Justice memberikan solusi terbaik dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan memberikan suatu keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Pada proses penyelesaian jalur *Restorative Justice* ini yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang terjadi. Tidak hanya itu saja perbaikan juga meliputi tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena akibat daripada perbuatan tindak pidana tersebut.¹²

Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (*restorasi*), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.¹³

Aturan penerapan pelaksanaan *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkoba dan narkoba pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam peraturan bersama ketua mahkamah agung, menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri kesehatan, menteri sosial, jaksa agung, kepala kepolisian, kepala badan narkoba nasional

¹² Kwat Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia* 'Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 3, Bandung, hlm .410.

¹³ Widia Arum Wibawana, *Apa itu Restorative Justice? dasar hukum dan syaratnya* <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses Senin, tanggal 13 November 2023

Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Dikeluarkannya SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi, dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 penyalahgunaan narkotika maka dapat mengurangi over kapasitas di dalam penjara.

Restorative Justice dapat diterapkan apabila memenuhi syarat yakni pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Assesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Diharapkan dengan adanya alternatif penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Kedepannya hanya tinggal menunggu pada tataran implementasi dari lingkup aparat penegak hukum agar lebih memahami dan dapat menerapkan upaya *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu solusi menyelesaikan permasalahan *Overcrowding* di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang selama ini terlalu bersifat formalistik dan positivistik.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative* sudah mulai dipraktekkan di Kejaksaan Negeri Padang. Salah satu kasus yang diselesaikan

dengan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Padang yang melibatkan 3 orang remaja yang masih berstatus mahasiswa. Ketiga remaja tersebut merupakan penyalahgunaan narkoba, kasus mereka dihentikan karena telah dilakukan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri, dan tidak dilanjutkan proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Untuk pertama kalinya di tahun 2023 ini, Kejaksaan Negeri Padang melakukan *Restorative Justice* kasus narkoba. *Restorative Justice* diberikan kepada tiga orang tersangka tersebut, dan ketiga tersangka ini setelah mendapatkan *Restorative Justice* akan direhabilitasi di RS. HB. Saanin Padang.

Berdasarkan pra penelitian di RS. HB. Saanin Padang, maraknya penyalahgunaan Narkoba tidak hanya di kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia. 1 dari 55 orang Indonesia merupakan penyalahguna narkoba. Jumlah penyalahguna narkoba terbanyak paling besar di kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 2.297.492 jiwa. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan penanggulangan secara komprehensif.

Banyak sekali dampak negatif yang terjadi tidak hanya bagi penyalahguna itu sendiri, tapi juga untuk keluarga dan lingkungan dimana penyalahguna itu berada. Oleh karena itu memulihkan seorang penyalahguna narkoba merupakan suatu perjalanan panjang yang hampir semua kasus berjalan kronis bahkan berulang, diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif, melibatkan multidisipliner, peran serta keluarga seorang pecandu tidak ada kata sembuh sehingga seumur hidupnya merupakan proses pemulihan.

Instalasi Napza RSJ. Prof. HB. Saanin Padang merupakan salah satu IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapo) berdasarkan Kemenkes tahun 2011 merupakan

salah satu tempat penyalahguna bisa melaporkan diri dan mendapat bantuan pelayanan Rehabilitasi Napza. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan rehabilitasi rawat jalan, dan pelayanan rehabilitasi rawat inap. Dengan adanya pembiayaan oleh Kemenkes untuk rehabilitasi rawat inap pada warganegara yang tidak mampu membantu masyarakat yang ingin mendapat bantuan supaya terlepas dari ketergantungan Napza. Untuk kasus putusan pengadilan dibiayai oleh Kemenkes juga untuk kasus hukum yang belum disidang (*Restorative Justice*) pembiayaan dari Pemda. Dengan adanya bantuan pembiayaan dari Kemenkes dan *Restorative Justice* meningkatkan kunjungan ke instalasi Napza.¹⁴

Tabel 1.1
Data kasus Penyelesaian dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika
berdasarkan Pendekatan *Restorative Justice* di RS HB Saanin Padang
2023

NO.	BULAN	UMUM	UMK	PP	RJ
1	JANUARI	6	8	15	6
2	FEBRUARI	3	2	2	5
3	MARET	2	1	-	8
4	APRIL	4	1	1	2
5	MEI	1	5	1	1
6	JUNI	1	8	6	4
7	JULI	-	2	1	7
8	AGUSTUS	2	9	-	4

Sumber: RS. HB Saanin Padang, 2023

Maraknya kasus Narkotika dan obat-obatan terlarang semakin memengaruhi mental sekaligus pendidikan. Narkotika saat ini telah menyentuh lingkaran dan lingkungan masyarakat hal ini juga memberikan efek keresahan bagi

¹⁴ Iva Fitri Yulia, *Wawancara*, Koordinator sdm bidang pelayanan, Tanggal 29 September 2023, di RS.HB. Saanin Padang

para orang tua dan juga masyarakat karena efek dari penyalahgunaan narkotika ini sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan masyarakat setempat.

Narkotika merupakan tindak pidana yang sangat besar dan cukup sulit untuk diberantas secara langsung. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki sindikat atau jaringan yang sangat luas dan memiliki mata rantai yang cukup kuat dan mengikat. Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh dari narkotika itu sendiri sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Para korban narkotika akan menanggung beban yang cukup berat baik beban moral maupun beban sosial.

Peningkatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika memunculkan cakrawala ancaman yang serius terhadap keamanan masyarakat, memberikan gambaran tantangan hukum yang semakin meluas dalam menangani permasalahan ini. Begitu narapidana melangkah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dihadapkan pada realitas tanpa jaminan keberlanjutan sistem penegakan hukum yang memadai. Hal ini menciptakan ketidakpastian terkait pengawasan dan rehabilitasi pasca pembebasan, yang mencerminkan adanya kelemahan esensial dalam mekanisme pemasyarakatan yang saat ini ada.

Dengan adanya fakta peningkatan penyalahgunaan narkotika maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh kepolisian yaitu menerbitkan suatu Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

berdasarkan *Restorative Justice*. Menindaklanjuti peraturan kepolisian dan peraturan kejaksaan republik Indonesia tersebut maka kejaksaan negeri padang pada Tahun 2023 menerapkan *Restorative Justice* terhadap 3 orang remaja yang berstatus mahasiswa penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin membahas secara lebih mendalam melalui penelitian dengan Judul Proposal “**DISKRESI KEJAKSAAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan diskresi kejaksaan terhadap penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan *Restorative Justice* di kejaksaan negeri padang?
2. Apakah kendala kejaksaan negeri padang dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan diskresi kejaksaan terhadap penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan *Restorative Justice* di kejaksaan negeri padang.

2. Untuk menganalisis kendala kejaksaan negeri padang dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan atau penyempurnaan teori-teori hukum terkait diskresi kejaksaan, baik dalam konteks kasus tindak pidana narkoba maupun lebih luas dalam sistem hukum secara umum. Melalui analisi teoritis, tesis ini dapat mengidentifikasi tantangan atau kelemahan dalam sistem penanganan kasus tindak pidana narkoba dengan menggunakan diskresi kejaksaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa keputusan diskresi kejaksaan dibuat dengan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan transparansi untuk membangun kepercayaan dan sebagai pedoman bagi masyarakat terhadap sistem peradilan.

b. Bagi Penegakan Hukum

Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus tindak pidana narkoba melalui diskresi kejaksaan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, dengan kata lain berisikan dengan teori apa rumusan permasalahan diuji.

1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum menurut Purnadi Puncaraka adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Satjipto Rahardjo memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah menjalankan hukum tidak hanya menjabarkan kata-kata yang terdapat

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm.13.

dalam suatu peraturan melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum.¹⁶

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *disrection* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual*

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 211.

enforcement.¹⁷ Teori penegakan hukum ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah ke 1

b. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) menginginkan hukum harus dibuat dan dilaksanakan secara tegas bagi tiap peristiwa konkret dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan, dalam rangka memberikan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat berkepentingan dalam pelaksanaan hukum dengan dipatuhi dan mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, dilihat dari sudut hukum positif maka pembuatan hukum dan penerapan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum. Dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, maka pembuatan dan penerapan hukum dititikberatkan pada segi keadilan. Sedangkan dilihat dari

¹⁷ Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 56.

¹⁸ Randy Ferdiansyah, 2011, *Tujuan Hukum*, Citra Media, Bandung, hlm. 11.

sudut pandang sosiologis hukum, maka pembuatan dan penerapan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.¹⁹

Pemenuhan rasa keamanan dan kenyamanan dalam bekerja merupakan wujud pelaksanaan keadilan yang tepat, sebab para pekerja sejatinya telah bekerja dengan mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk perusahaan dan sudah semestinya perusahaan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan pada para pekerja agar tidak dipenuhi rasa takut dan kecemasan dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan hukum mempunyai 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

- 1) Keadilan adalah milik dan untuk semua orang dari berbagai kalangan dan keadilan tidak boleh menimbulkan perpecahan terhadap eksistensi masyarakat itu sendiri, bahkan perbedaan sikap dan kebencian dalam diri seseorang tidak boleh menimbulkan rasa ketidakadilan. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Makna keadilan yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo, yaitu hukum sebagai kenyataan yang melekat dalam diri manusia dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, kaidah-kaidah normatif sebagai bagian dari hukum selalu

¹⁹ *Ibid.*, hlm.133

bersifat relatif, baik dari segi ketertiban umum serta penegakan keadilannya.

- 2) Kemanfaatan hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Rahardjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Dan saling bekerja memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).²⁰
- 3) Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa hak dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²¹

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Bandung Alumni, hlm.13.

²¹ *Ibid*, hlm. 168.

Teori tujuan hukum ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah ke 2.

b. Kerangka Konseptual

1) Diskresi

Diskresi adalah keputusan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi kejaksaan adalah kebijakan yang memberikan wewenang kepada jaksa untuk menentukan apakah sebuah perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Ini berarti jaksa memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan suatu kasus berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang ada. Diskresi kejaksaan dapat dilakukan dalam berbagai tahap penanganan perkara narkoba, seperti penghentian penyidikan, penuntutan, atau bahkan penanggulangan penahanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan diskresi antara lain bukti yang tersedia, keterlibatan pelaku, dan pertimbangan kepentingan masyarakat.

2) Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri

merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di dalam Undang-undang kejaksaan, kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

3) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang kini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun tidak ada penjelasan resmi apa itu *strafbaarfeit*, sehingga para ahli hukum berusaha mengartikan dan mengistilahkannya. Berikut ini istilah yang digunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfeit*, diantaranya:

- a) Tindak pidana.
- b) Peristiwa pidana.
- c) Delik.
- d) Pelanggaran pidana.

- e) Perbuatan yang boleh dihukum.
- f) Perbuatan yang dapat dihukum.
- g) Perbuatan pidana.

Unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif seperti serangan, tingkah laku, pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

4) Penyalahgunaan Narkotika

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Undang-Undang Narkotika”)

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika adalah penggunaan atau peredaran

narkotika dan prekursor narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum melanggar Undang-Undang Narkotika.

5) *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana diluar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali kepada keadaan semula terlepas daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka. Penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* diatur dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan *Restorative* Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada Bab IV Penuntutan, bagian B Angka 2 menyatakan bahwa: terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada Angka 1.

Restorative Justice diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative* (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian), dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* (selanjutnya disebut Peraturan Kejari). *Restorative Justice* memberikan solusi terbaik dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan memberikan suatu keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Pada proses penyelesaian jalur *Restorative Justice* ini yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang terjadi. Tidak

hanya itu saja perbaikan juga meliputi tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena akibat daripada perbuatan tindak pidana tersebut.

Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap sesuatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²²

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan menggunakan metode-metode ilmiah.²³

²² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.6

²³ Sutrisno Hadi, 1984, *Metodologi Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.4

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara sosiologis dengan jalan terjun langsung ke objeknya²⁴

Metode yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu penelitian ini merupakan kajian tentang perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi atas ditetapkannya suatu hukum positif tertentu atau sebuah aksi perilaku masyarakat dalam memengaruhi pembentukan suatu hukum positif tertentu, dimana penelitian secara yuridis sosiologis yang diteliti pada awalnya adalah data primer di lapangan atau di masyarakat kemudian dilanjutkan dengan penelitian data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber data responden di lapangan.²⁵ Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara pada instrumen, Bapak Hafiz Zainal Putra selaku Jaksa di Kejaksaan negeri padang.

b. Data Sekunder

²⁴ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia, Jakarta, hlm.36

²⁵ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Media Sains Indonesia*, Kota Bandung – Jawa Barat, hlm 151

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan *library research* antara lain berasal dari bahan hukum yang mengikat, serta dapat membantu dalam penelitian.²⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil telaah berbagai buku, karya tulis, jurnal laporan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menggunakan teknik Indepth Interview yaitu wawancara mendalam yang mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.²⁷ Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan penelitian, diantaranya: beberapa pihak kejaksaan

b. Studi dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

²⁶ *Ibid*,

²⁷ Deddy Mulyana, 2001, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.181

4. Analisis data

Menurut Muhaimin, di dalam bukunya menyebutkan bahwa setelah dilakukan pengolahan data maka kemudian data dianalisis secara kualitatif yang merupakan suatu metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.²⁸ Data ini diperoleh dari ungkapan tertulis atau lisan responden, serta tingkah laku yang teramati secara nyata. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna di balik fenomena yang diteliti. Data kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi aspek-aspek subjektif dan kompleks dalam suatu fenomena, serta memahami dinamika hubungan antara variabel variabel yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas sosial yang kompleks dan dinamis.

Dalam hal pelaksanaan terkait dengan penelitian ini. Hasil dari analisis data ini akan disampaikan secara deskriptif kualitatif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

²⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram NTB, hlm.105